



P U T U S A N

NOMOR : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 7 Januari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Garuda I RT.28 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar ditangkap sejak tanggal 31 januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Adi Septianto, SH;
2. Fatma Dewi, MH;
3. Ineng Sulastry, SH;

Masing – masing adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Kuasa Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Lorong Anda RT.25 Nomor : 37 Kelurahan Simp. III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05 / LBH – PK / III / 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register : 128 / SK / Pid / 2023 / PN. Jmb tanggal 6 April 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 April 2023 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supratman als. Mam Tolo bin. Sabar bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Kekerasan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supratman als. Mam Tolo bin. Sabar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Pendek Warna Putih Dengan Motif Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Batang Kayu Ranting Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 80 Cm, Warna Hijau Kecoklatan;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa Supratman als. Mam Tolo bin. Sabar dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);*

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menggulanginya serta menyesali perbuatannya juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kehidupan setiap hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supratman als. Mam Tolo bin. Sabar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat dibelakang Pabrik Es Talang Banjar RT.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pebuatan tersebut dilakukan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melihat Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berjalan sendirian di depan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dan suasana dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar untuk mengambil barang berupa tas milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mengambil patahan ranting kayu panjang sekitar 80 Cm yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul leher bagian belakang Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul bibir Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar memukul perut Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dalam posisi tidak berdaya untuk melawan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan tersebut, selanjutnya Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mendengar Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berteriak “ Tolong, Tolong Ada Jambret ” sehingga Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melarikan diri sambil membawa barang - barang tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tersebut mengakibatkan Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi perampokan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib di belakang pabrik es Talang Banjar RT. 24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.45 wib Saksi pulang dari jualan dan hendak pulang kerumah mertua Saksi dengan berjalan kaki namun pada saat di belakang pabrik es pasar baru di Rt. 24 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur tiba-tiba Saksi dipukul dari belakang oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh lalu pada saat Saksi terjatuh Terdakwa langsung memukuli Saksi dengan tangan nya kearah bibir Saksi dan perut Saksi, selanjutnya pada saat itu Saksi mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun tenaga Saksi tidak kuat dan akhir nya langsung berteriak dengan berkata TOLONG TOLONG ADA JAMBRET" lalu Terdakwa langsung membawa lari tas Saksi dan tidak lama kemudian ada warga yang datang menemui Saksi dan menolong Saksi namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk chanel yang berisikan 1 (unit) handphone merk Oppo A15S warna hitam No. Imei : 860591056303933/860591056303925 dan uang Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek jambi timur guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa memukul leher saksi dari belakang dengan tangan Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi terjatuh lalu Terdakwa langsung memukul perut saksi dan bibir saksi kemudian Terdakwa langsung membawa lari tas saksi;

- Bahwa Saksi pada saat itu masih sadar dan saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukuli saksi hingga Terdakwa mengambil tas saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk chanel yang berisikan 1

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unit) handphone merk Oppo A15S warna hitam No. imei : 860591056303933/860591056303925 dan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi menderita kerugian sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi *Balkis binti Mubasir*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dari perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi perampokan yang dilaporkan oleh korban di Polsek Jambi Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi perampokan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jln. Bhayangkara belakang pabrik es pasar baru Rt.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Prov. Jambi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi kemudian pada saat itu Saksi mendengar teriakan dari luar rumah Saksi “TOLONG JAMBRET” mendengar pada saat itu Saksi langsung melihat kearah belakang rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa tersebut melarikan diri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut namun pada saat ketemu korban baru Saksi mengetahuinya bahwa cara Terdakwa

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memukul leher bagian belakang korban dan memukuli bibir serta perut korban;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari sabtu tanggal 28 januari 2023 sekira Pukul 10.30 wib yang mana pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi Kemudian pada saat itu Saksi mendengar teriakan dari luar rumah Saksi "TOLONG JAMBRET" mendengar pada saat itu Saksi langsung melihat kearah belakang rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa tersebut melarikan diri dari belakang rumah Saksi kearah semak belukar di belakang rumah Saksi sedangkan Saksi setelah melihat Terdakwa lari dari belakang rumah Saksi, Saksi langsung pergi keluar rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat korban sudah dalam luka-luka di bagian bibir atas sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian bibir atas sebelah kiri dan perut korban merasa sakit akibat dari pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut berhasil mengambil tas dan membawa 1 (satu) buah handphone milik korban beserta uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi Korban ialah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15S;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Hendri bin. Wardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dari perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi perampokan yang dilaporkan oleh korban di Polsek Jambi Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi perampokan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jln. Bhayangkara belakang pabrik es pasar baru Rt.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan seperti suara kesakitan, lalu saat mendengar suara tersebut pada saat itu saksi langsung melihat kearah belakang rumah saksi kemudian Saksi langsung menemui Korban dan ternyata bahwa benar Korban tersebut sedang mengalami pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ada berusaha mencoba mengejar Terdakwa namun Terdakwa lari kedalam semak-semak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Korban melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan di Polsek Jambi Timur, Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa setelah 3 (tiga) hari terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti barang korban yang di ambil oleh Terdakwa namun yang saya tahu barang korban yang di ambil oleh terdakwa ialah berupa 1 (satu) buah handphone milik korban;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian bibir atas sebelah kiri dan perut korban merasa sakit akibat dari pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut berhasil mengambil tas dan membawa 1 (satu) buah handphone milik korban beserta uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang di alami korban ialah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15S;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi Korban *Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan* dan Saksi – Saksi Lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah *Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan (Saksi Korban)* dari perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi perampokan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jln. Bhayangkara belakang pabrik es pasar baru Rt.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk melihat pekerjaan yang ditawarkan oleh teman Terdakwa, namun setelah sampai pekerjaan tersebut tidak jadi atau batal, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah pas pada saat di belakang pabrik es pasar baru tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat seorang perempuan sedang berjalan kaki sendirian kemudian disaat itu langsung terlintas difikiran Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 1 buah kayu ranting bulat dengan panjang kurang lebih 80 cm dan Terdakwa langsung memukul leher belakang korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh Terdakwa langsung

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



memukul bibir korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu korban langsung berteriak "JAMBRET TOLONG" setelah mendengar teriakan korban Terdakwa langsung mengambil tas korban dan membawa larinya, dan pada saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa langsung mengambil barang yang ada di dalam tas korban tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone Oppo A15S dan uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan handphone korban yang Terdakwa dapat tersebut di kantong celana belakang Terdakwa, sedangkan uang nya Terdakwa genggam di tangan Terdakwa sendiri selanjutnya pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa hendak mengambil handphone milik korban tersebut yang berada di kantong belakang celana Terdakwa ternyata sudah tidak ada lagi jatuh di semak-semak tempat Terdakwa melarikan diri yang tidak jauh dari TKP, kemudian pada hari itu juga di sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke semak-semak tempat Terdakwa melarikan diri tersebut yang tidak jauh dari TKP dengan tujuan untuk mencarinya ternyata Terdakwa tidak menemukan nya, kemudian pada hari Selasa Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polsek Jambi Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan dibagian perut Korban dan di bagian mulut Korban mengalami luka karena terkena kuku panjang Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan dibagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dibagian bahu Korban agar Korban pingsan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memukul leher belakang korban dengan menggunakan kayu ranting bulat sehingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh terdakwa langsung memukul bibir korban dan perut korban dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk chanel yang berisikan 1 (unit) handphone merk Oppo A15S warna hitam No. imei :

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



860591056303933/860591056303925 dan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut terjatuh karena Terdakwa diteriaki jambret oleh warga yang menyebabkan Terdakwa berlari sehingga handphone tersebut terjatuh dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari tas Korban tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit tidak dapat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa membuang tas milik Korban sekitar 10 meter dari tempat kejadian peristiwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2022 dan di vonis dengan hukuman 6 bulan dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Pendek Warna Putih Dengan Motif Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Batang Kayu Ranting Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 80 Cm, Warna Hijau Kecoklatan;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan (Saksi Korban) dari perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dibelakang Pabrik Es Talang Banjar RT.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melihat Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berjalan sendirian di depan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dan suasana dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar kemudian timbul niat Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar untuk mengambil barang berupa tas milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mengambil patahan ranting kayu panjang sekitar 80 Cm yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul leher bagian belakang Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als.

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Novi bin. Mat Hasan jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul bibir Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar memukul perut Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dalam posisi tidak berdaya untuk melawan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;

- Bahwa benar Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mendengar Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berteriak “ Tolong, Tolong Ada Jambret ” sehingga Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melarikan diri sambil membawa barang - barang tersebut diatas;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tersebut mengakibatkan Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “ *Barangsiapa* ” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa dan telah disesuaikan dengan yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya, bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **Supratman als. Man Tolo bin. Sabar** dan ternyata Terdakwa dapat memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “ *Barangsiapa* ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHPidana merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “ *Mengambil Sesuatu Barang* ” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang* ” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* ”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dibelakang Pabrik Es Talang Banjar RT.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melihat Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berjalan sendirian di depan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dan suasana dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar untuk mengambil barang berupa tas milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mengambil patahan ranting kayu panjang sekitar 80 Cm yang ada disekitar tempat kejadian, lalu Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



leher bagian belakang Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul bibir Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar memukul perut Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dalam posisi tidak berdaya untuk melawan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan tersebut, selanjutnya Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mendengar Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berteriak “ Tolong, Tolong Ada Jambret ” sehingga Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melarikan diri sambil membawa barang - barang tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tersebut mengakibatkan Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan – perbuatan, sedangkan keadaan – keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “ *Melawan Hukum* ” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang – undangan dalam hal ini yakni Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dibelakang Pabrik Es Talang Banjar RT.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melihat Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berjalan sendirian di depan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dan suasana dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar untuk mengambil barang berupa tas milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mengambil patahan ranting kayu panjang sekitar 80 Cm yang ada disekitar tempat kejadian, lalu Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul leher bagian belakang Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul bibir Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar memukul perut Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dalam posisi tidak berdaya untuk melawan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan tersebut, selanjutnya Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mendengar Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berteriak “ *Tolong, Tolong Ada Jambret* ” sehingga Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melarikan diri sambil membawa barang - barang tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tersebut mengakibatkan Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. *Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dibelakang Pabrik Es Talang Banjar RT.24 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melihat Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berjalan sendirian di depan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dan suasana dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar untuk mengambil barang berupa tas milik Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mengambil patahan ranting kayu panjang sekitar 80 Cm yang ada disekitar tempat kejadian, lalu Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul leher bagian belakang Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung memukul bibir Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar memukul perut Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dengan tangan kanan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan dalam posisi tidak berdaya untuk melawan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar, kemudian Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna abu - abu merek Chanel berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam nomor IMEI : 860591056303933 / 860591056303925 dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Novia Andriani

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Novi bin. Mat Hasan tersebut, selanjutnya Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar mendengar Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan berteriak “ *Tolong, Tolong Ada Jambret* ” sehingga Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar melarikan diri sambil membawa barang - barang tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tersebut mengakibatkan Saksi Korban Novia Andriani als. Novi bin. Mat Hasan menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “ *Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri* ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kehidupan setiap harinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Pendek Warna Putih Dengan Motif Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Batang Kayu Ranting Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 80 Cm, Warna Hijau Kecoklatan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dengan Kekerasan* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun dan 4 (*empat*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Pendek Warna Putih Dengan Motif Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Sandal Jepit Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Batang Kayu Ranting Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 80 Cm, Warna Hijau Kecoklatan;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa Supratman als. Man Tolo bin. Sabar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Yofistian, SH dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, SH. MH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosfitian, SH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, SH.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 165 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua